



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 162/Pid.B/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN.
Tempat Lahir	: Jepara.
Umur/ Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 10 Juni 1994.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Darmarjati Rt.02 Rw. 04 Kel. Darmajati Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) motor merk Honda Scoopy warna hitam Beige tahun 2014 Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930;
  2. 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk Honda;
  3. 1 (satu) buah kunci warna Hitam merk Honda;
  4. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 09446859 sepeda motor merk scoopy Nopol K 6599 PC warna hitam tahun 2014 Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930;
  5. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Kendaraan bermotor No. L-09242018 atas nama pemilik Naswati sepeda motor Honda Scoopy tahun 2014 Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930;

Halaman 1 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Fotocopy surat tanda terima jaminan sepeda motor merk Honda Scoopy an NASWATI warna hitam Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930.

Dikembalikan kepada saksi KASMADI Bin (alm) SOMO SABAR sebagai pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN bersama SUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Desa Beringin Rt 08 Rw 03 Kec.Batealit Kab.Jepara, Propinsi Jawa Tengah tepatnya di garasi halaman depan rumah saksi ARIF SAIFUL HADI Bin MUSTAR atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN bersama SUL (DPO) dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 pukul 18.00 Wib terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN dihubungi oleh SUL (DPO) melalui telfon mengajak terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN untuk bekerja yaitu

Halaman 2 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada pukul 18.30 Wib SUL (DPO) tiba di rumah terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN di Desa Damarjati Rt 02 Rw 04 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tidak ada NoPol milik SUL (DPO) lalu terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng SUL (DPO) pergi berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil disekitar daerah Batealit.

Bahwa pada pukul 19.30 Wib terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN dan SUL (DPO) sampai di garasi halaman depan rumah saksi ARIF SAIFUL HADI Bin MUSTAR dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik saksi Kasmadi Bin Somo Sabar dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci stang dan pengamannya dalam keadaan tidak tertutup setelah itu SUL (DPO) menyuruh terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN menurunkan SUL (DPO) dan menunggu SUL (DPO) sekitar 10 (Sepuluh) meter dari rumah saksi Arif kemudian terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN mengendarai sepeda motor dengan pelan sambil menunggu SUL (DPO) sampai akhirnya SUL (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kemudian beriringan menuju rumah terdakwa Desa Damarjati Rt 02 Rw 04 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara

Bahwa sesampainya terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN dan SUL (DPO) di rumah terdakwa di Desa Damarjati Rt 02 Rw 04 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN sepakat dengan SUL (DPO) agar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik saksi Kasmadi Bin Somo Sabar disimpan di rumah terdakwa sambil menunggu pembelinya. Hingga pada tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa diamankan oleh saksi Agus Haryanto Bin Basri dan saksi Mahfud Jailani bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik saksi Kasmadi Bin Somo Sabar yang terparkir di halaman rumah terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN dengan kondisi tanpa plat nomor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN dan SUL (DPO) menyebabkan saksi KASMADI Bin SOMO SABAR mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tersebut tanpa seijin pemiliknya.

Perbuatan terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN dan SUL (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Halaman 3 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN bersama SUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Desa Beringin Rt 08 Rw 03 Kec.Batealit Kab.Jepara, Propinsi Jawa Tengah tepatnya di garasi halaman depan rumah saksi ARIF SAIFUL HADI Bin MUSTAR atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN bersama SUL (DPO) dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 pukul 18.00 Wib terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN dihubungi oleh SUL (DPO) melalui telfon mengajak terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN untuk bekerja yaitu mengambil sepeda motor dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada pukul 18.30 Wib SUL (DPO) tiba di rumah terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN di Desa Damarjati Rt 02 Rw 04 Kec.Kalinyamatan Kab.Jepara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tidak ada NoPol milik SUL (DPO) lalu terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng SUL (DPO) pergi berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil disekitar daerah Batealit.

Bahwa pada pukul 19.30 Wib terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN dan SUL (DPO) sampai di garasi halaman depan rumah saksi ARIF SAIFUL HADI Bin MUSTAR dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik saksi Kasmadi Bin Somo Sabar dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci stang dan pengamanannya dalam keadaan tidak tertutup setelah itu SUL (DPO) menyuruh terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN menurunkan SUL (DPO) dan menunggu SUL (DPO) sekitar 10 (Sepuluh) meter dari rumah saksi Arif kemudian terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN mengendarai sepeda motor dengan pelan sambil menunggu SUL(DPO) sampai akhirnya SUL (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kemudian beriringan menuju rumah terdakwa Desa Damarjati Rt 02 Rw 04 Kec.Kalinyamatan Kab.Jepara

Bahwa sesampainya terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN dan SUL (DPO) di rumah terdakwa di Desa Damarjati Rt 02 Rw 04 Kec.Kalinyamatan

Halaman 4 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Jepara terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN sepakat dengan SUL(DPO) agar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik saksi Kasmadi Bin Somo Sabar disimpan di rumah terdakwa sambil menunggu pembelinya. Hingga pada tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa diamankan oleh saksi Agus Haryanto Bin Basri dan saksi Mahfud Jailani bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik saksi Kasmadi Bin Somo Sabar yang terparkir di halaman rumah terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN dengan kondisi tanpa plat nomor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN dan SUL (DPO) menyebabkan saksi KASMADI Bin SOMO SABAR mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tersebut tanpa seijin pemiliknya.

Perbuatan terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN dan SUL (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. KASMADI Bin (Alm) SOMO SABAR, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di halaman rumah Sdr. ARIE alamat Ds. Bringin Rt 08 Rw. 03 Kec. Batealit Kab, Jepara dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
  - Bahwa Sepeda Motor yang hilang tersebut 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, Type ACF1L21B06 A/T, warna Hitam Beige, Tahun 2014, No. Pol: MH1JFL117EK134599, No. Sin: JFL1E1138930 K-6599-PC,
  - Bahwa yang menjadi obyek dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, Type :ACF1L21B06 AT. warna: Hitam Beige, Tahun 2014, No.Pol:K-6599-PC, No.Ka MH1JFL117EK134599, No, Sin : JEL1E1138930, STNK a.n, NASNATI, alamat: Ds. Bringin Rt. 08 Rw. 03, Kec. Batealit, Kab, Jepara.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, Type ACF1L21B06 AT, warna Hitam Beige, Tahun 2014, No. MH1JFL117EK134599, No.Sin: Pol: K-6599-PC, No.Ka: JFL1E1138930 milik saudara tersebut;

Halaman 5 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, Type ACF1L21B06 AT, warna Hitam Beige, Tahun 2014, No. Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599, No.Sin: JFL1E1138930 tersebut;
- Bahwa keberadaan sepeda motor tersebut saksi parkir di depan garasi halaman depan rumah Sdr. ARIF tetangga saya yang beralamat di Ds. Bringin Rt. 08 Rw. 03 Kec. Batealit Kab. Jepara.
- Bahwa saat saksi memarkirkan kendaraan tersebut, kondisinya dalam keadaan terkunci, namun tidak terkunci setang dan tutup pengamannya juga tidak saksi tutup.
- Bahwa Pada saat mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna Hitam Beige, Tahun 2014, No. Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599, No. Sin: JFL1E1138930 pelaku tidak sejjin ke saksi selaku pemilik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar Pukul 19.30 Wls saksi menghadiri acara tahlil di rumah tetangga saksi yang Bernama bar. ARIF alamat Ds. Bringin Rt. 08 Rw. 03 Kec. Batealit Kab. Jepara dengan mengendarai sepeda motor Merk: Honda Scoopy. warna Hitam Beige, Tahun 2014, No. Pol: K-6599-PC. Sesampainya di rumah tersebut, saksi langsung memarkirkan kendaraan tersebut di depan garasi rumah Sdr. ARIF dengan keadaan tidak terkunci stang. kemudian setelah saksi mengikuti acara tersebut sekira kurang lebih 1,5 jam, sekira pukul 21.00 WIB saksi keluar dan hendak pula akan tetapi setelah saksi sampai ditempat dimana saksi memarkirkan kendaraan, saksi mendapati bahwa kendaraan saksi sudah tidak ada (hilang), atas kejadian tersebut kemudian saksi memberi kabar kepada warga sekitra dan istri saksi Sdri. NASWATI, dan saksi masih berusaha untuk mencari keberadaan motor saksi. Akan tetapi tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa ada saksi yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. JOKO, yang saat kejadian Bersama saksi mengikuti acara tahlilan.
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki adalah:
- Bahwa 1 (satu) lembar surat Tanda Terima Jaminan dari KSP ARTHA SENDANG MUKTI tanggal 17 November 2022.
- Bahwas Keberadaan STNK dan anak Kunci asli 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy saat ini masih saksi bawa.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami yaitu 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna Hitam Beige, Tahun 2014, No. Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599, No.Sin: JFL1E1138930 jika dinilai sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. NASWATI BINTI SUTOMO, saksi bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di halaman rumah Sdr. ARIF alamat Ds. Bringin Rt. 08 Rw. 03 Kec. Batealit Kab. Jepara dan yang menjadi korban adalah suami saya sendiri (Sdr. KASMADI)-;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun 2014, No. Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599, No.Sin: JFL1E1138930, STNK a.n. NASWATI, alamat: Ds. Bringin Rt. 08 Rw. 03, Kec. Batealit, Kab. Jepara.
- Bahwa Pemilik kendaraan 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, Type ACF1L21B06 A/T, warna Hitam Beige, Tahun 2014, No. Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599, No.Sin: JFL1E1138930 tersebut adalah milik suami saksi (Sdr. KASMADI) namun untuk atas nama STNK dan BPKB adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, Type ACF1L21B06 AT, warna Hitam Beige, Tahun 2014, No. Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599, No.Sin: JFL1E1138930 tersebut.
- Bahwa pada saat itu keberadaan sepeda motor tersebut di parkir di depan garasi halaman depan rumah Sdr. ARIF tetangga saksi yang beralamat di Ds. Bringin Rt. 08 Rw. 03 Kec. Batealit Kab. Jepara;
- Bahwa yang saksi ingat informasi dari suami saksi, saat itu memarkirkan kendaraan tersebut, kondisinya dalam keadaan terkunci, namun tidak terkunci stang dan tutup pengamannya juga tidak di tutup.
- Bahwa Pada saat mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna Hitam Beige, Tahun 2014, No. Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599, No.Sin: JFL1E1138930 pelaku tidak sejijn suami saksi.
- Bahwa Kronologinya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB saksi menghadiri acara tahlil di rumah tetangga saya yang Bernama bar. ARIF alamat Ds. Bringin Rt. 08 Rw. 03 Kec. Batealit Kab. Jepara dengan mengendarai sepeda motor Merk: Honda Scoopy. warna Hitam Beige, Tahun 2014, No. Pol: K-6599-PC. Kemudian saat itu suami saksi langsung memarkirkan kendaraan tersebut di depan garasi rumah Sdr. ARIF dengan keadaan tidak terkunci stang. kemudian pukul 21.00 WIB saksi diberi kabar

Halaman 7 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami saksi bahwa motor Soopy tersebut sudahn tidak ada (hilang) atas kejadian tersebut kemudian saksi mendatangi rumah Sdr. ARIF dan berusaha mencari namun tidak ada.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. JOKO PRANOTO BIN (ALM) SUYOTO), bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Kejadian Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Di desa Bringin, RT. 08/RW. 03 Kel/Desa. Bringin, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa adapun yang menjadi korbanya yaitu tetanga saksi yang bernama Sdr. KASMADI sedangkan untuk pelakunya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa barang milik Sdr. KASMADI yang telah dicuri tersebut berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2014, Noka : MH1JFL117EK134599, Nosin: JFL1E1138930, Warna Hitam dengan No Pol ; K-6599-PC, ATAS NAMA Sdr. NASWATI (istri Sdr. Kasmadi), Alamat Bringin, RT/RW. 08/03. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dan barang tersebut milik Sdr. KASMADI.
- Bahwa saksi jelaskan yang mengambil barang tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pada saat Sepda Motor HONDA SCOOPY tahun 2014 Noka : MH1JFL117EK134599, Nosin: JFL1E1138930 Warna Hitam dengan No Pol ; K-6599-PC, ATAS NAMA Sdr. NASWATI, Alamat : Bringin, RT/RW. 08/03, Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah miloik Sdr. KASMADI pengakuan dari Sdr. KASMADI telah hilang dicuri orang yang tidak saksi kenal itu saat itu di parkir di depan halaman rumah Sdr. Aruf yang beralamat di Di desa Bringin, RT.08/RW. 03 Kel/D3esa. Bringin, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov Jawa Tenah, saat itu saksi sedang berada di depan rumah Sdr. Arif karena ada acara pengajian kematian, lalu ikut menyambut tamu yang datang sehingga saksi mengetahui kedatangan Sdr. KASMADI dengan menggunakan motor tersebut yang terpakir di halaman rumah Sdr. Arif.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. ARIF SAIFUL HADI bin Alm MUSTAR, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Kejadian Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Di desa Bringin, RT. 08/RW. 03 Kel/Desa. Bringin, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.

Halaman 8 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2014 Noka MH1JFL117EK134599, Nosin: JFL1E1138930 Warna Hitam dengan No Pol ; K-6599-PC;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2014 Noka: MH1JFL117EK134599, Nosin: JFL1E1138930 Warna Hitam dengan No Pol ; K-6599-PC tersebut milik Sdr. KASMADI,
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil motor tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat keberadaan 1( satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2014 Noka MH1JFL117EK134599, Nosin: JFL1E1138930 Warna Hitam dengan No Pol; K-6599-PC diambil dengan tanpa seijin pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Di desa Bringin, RT. 08/RW. 03 Kel/Desa. Bringin, Kec. Batealit, Kab. Jepara sedang diparkirkan di halaman depan garasi rumah saksi.
- Bahwa Pada saat Sepeda Motor HONDA SOCOOPY tahun 2014 Noka: MH1JFL117EK134599, Nosin: JFL1E1138930 Warna Hitam dengan No Pol; K-6599-PC, ATAS NAMA Sdr. NASWATI, Alamat: Bringin, RT/RW. 08/03, Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah milik Sdr. KASMADI pengakuan dari Sdr. KASMADI telah hilang diambil tanpa seijin pemiliknya oleh seseorang yang saksi tidak tahu namanya, pada saat itu kendaraan terparkir di depan halaman rumah saya yang beralamat di Di desa Bringin, RT. 08/RW. 03 Kel/Desa. Bringin, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, saat itu saksi berada dirumah karena saksi mengadakan pengajian kematian atau tahlilan dirumah, ketika itu sdr. KASMADI menghadiri acara saya dan datang menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa dengan kejadian tersebut Sdr. KASMADI kehilangan 1( Satu ) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2014 Noka MH1JFL117EK134599, Nosin: JFL1E1138930 Warna Hitam dengan No Pol K-6599-PC, ditaksir sebesar 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Awal mulanya yaitu pada hari pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wi, Di desa Bringin, RT. 08/RVW. 03 Kel/Desa. Bringin, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah. saat itu saksi mengadakan pengajian kematian atau tahlilan dirumah saksi dan mengundang tetangga, kemudian Sdr. KASMADI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2014 Noka : MH1JFL117EK134599, Nosin: JFL1E1138930 Warna Hitam dengan No Pol; K6599-PC dan memarkirkan di halaman garasi rumah saksi. Kemudian setelah selesai acara sekira pukul 21.00 WIB sdr.

Halaman 9 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMADI hendak pulang dan menuju tempat Sdr. KASMADI memarkirkan motor dan mendapati motornya telah tidak ada (hilang) dan mencoba mencari di sekitar lokasi namun tidak menemukan, dari kejadian tersebut kemudian sdr. KASMADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek batealit.-

- Bahwa saksi jelaskan foto tersebut adalah halaman rumah saksi dan tempat Sdr. KASMADI memarkirkan 1 ( satu ) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2014 Noka : MH1JFL117EK134599, Nosin : JFL1E1138930 Warna Hitam dengan No Pol ; K-6599-PC ketika menghadiri acara dirumah saksi dan posisi kendaraan terparkir tidak dikunci ganda (kunci stang).
- Bahwa benar kendaraan tersebut adalah 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna Hitam Beige, Tahun 2014, No. Pol: K-6599- PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599, No.Sin: JFL1E1138930 milik sdr. KASMADI yang telah diambil tanpa seijin pemiliknya yang terparkir di halaman depan garasi rumah saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian itu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Ds. Bringin Rt. 08/Rw.03 Kec. Batealit, Kab. Jepara;
- Bahwa terdakwa pernah tersangkut pidana yaitu perkara pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah yang terjadi di wilayah Kedung Jepara, namun saat ini masih proses penyidikan.
- Bahwa terdakwa mengambil dengan tanpa ijin 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 Pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira 19.00 WIB di Ds. Bringin Rt. 08/Rw. 03 Kec. Batealit, Kab. Jepara
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa dan terdakwa mengambil tidak seijin pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 tersebut bersama dengan

Halaman 10 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yang bernama Sdr. SUL, laki-laki, usia 35 th, pekerjaan Petani, alamat Ds. Ngaliman, Kec. Mayong, Kab. Jepara

- Bahwa terdakwa mengambil dengan tanpa ijin 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 tersebut dengan cara berboncengan dengan Sdr. SUL mencari sasaran apabila sudah mendapat sasaran yang dituju, kemudian terdakwa menunggu Sdr. SUL melakukan pengambilan sepeda motor tersebut, lalu motor terdakwa bawa kabur
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. SUL sekira bulan Januari 2023 terdakwa kenal awalnya mengirim makanan ke kebun milik Pak De terdakwa, disanalah terdakwa bertemu dan komunikasi secara intens. Sejak saat itu lah terdakwa mengenal lebih dalam dengan Sdr. SUL
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 tersebut selanjutnya terdakwa simpan di kebun atau tanah kosong yang berada di dekat rumah terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr. SUL mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 dengan tanpa ijin dari pemiliknya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara materi karena bisa terdakwa jual lagi
- Bahwa keberadaan 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 tersebut saat ini sudah dilakukan penyitaan oleh petugas Ditreskrimum;
- Bahwa pada Rabu tanggal 1 Maret 2023 sore hari sekira pukul 18.00 WIB terdakwa di hubungi melalui telpun oleh Sdr. SUL yang mengatakan mengajak terdakwa untuk bekerja. Namun saat itu bekerja yang bagaimana terdakwa tidak mengetahui, karena terdakwa di ajak untuk kerja ke arah utara saja.
- Bahwa kemudian pukul 18.30 WIB Sdr. SUL tiba dirumah terdakwa dengan menggunakan Honda Beat warna Putih tidak ada Nopol, saat itu terdakwa langsung mengendari sepeda motor tersebut dengan posisi Sdr. SUL berada di belakang (bonceng). Kemudian diperjalanan terdakwa diberitahu oleh Sdr. SUL bahwa maksud dan tujuan kerja itu adalah

Halaman 11 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor. Saat itu terdakwa berjalan mencari sasaran di sekitar di daerah Batealit.

- Bahwa Lalu sampailah terdakwa di depan rumah warga di Ds. Bringin Rt. 08/Rw. 03 Kec. Batealit, Kab. Jepara, saat itu Sdr. SUL menyuruh terdakwa untuk jalan pelan dan menunggu sekitar 10 meter dari TKP dan Sdr. SUL berada di daerah tersebut sekira 10 menit, sampai akhirnya Sdr. SUL berhasil membawa kendaraan Scoopy tersebut dan berjalan kearah rumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah motor tersebut terdakwa amankan di kebun di daerah rumah terdakwa, sambil menunggu dijual ke orang lain;
- Bahwa untuk peran terdakwa:
  - a. Mengendari sepeda motor sarana;
  - b. Menyembunyikan sepeda motor hasil pencurian.
- Bahwa Peran Sdr. SUL adalah:
  - c. Yang mempunyai ide pencurian;
  - d. Yang menentukan sasaran;
  - e. Yang melakukan eksekusi atau mengambil kendaraan Scoopy

Menimbang, bahwa dipersidangan Verbalisan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YUNIAR PRADHANA MUKTI SH.,MH. dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi pernah melakukan penyidikan terkait pencurian sepeda motor honda scoopy warna hitam Beige dengan pemberatan yang terjadi pada hari rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Bringin Rt.08/rw.03 Kec Batealit Kab Jepara.
  - Bahwa benar kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap para saksi saksi yang mengetahui kejadian tersebut yang hasilnya dituangkan dalam BAP saksi maupun terdakwa FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN.
  - Bahwa benar system pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi-saksi dan tersangka dalam melakukan pemeriksaan dilakukan dengan system tanya jawab.
  - Bahwa benar selama melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa saksi memberikan semua hak haknya termasuk didampingi penasehat hukum saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saat penyidikan.
  - Bahwa benar fakta fakta yang dituangkan dalam BAP tersangka merupakan fakta fakta yang didapat dari keterangan para saksi dan para terdakwa.

Halaman 12 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi melakukan pemeriksaan BAP saksi tidak pernah mengarahkan, mengancam ataupun melakukan kekerasan terhadap para saksi dan para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) motor merk Honda Scoopy warna hitam Beige tahun 2014 Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930;
2. 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk Honda;
3. 1 (satu) buah kunci warna Hitam merk Honda;
4. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 09446859 sepeda motor merk scoopy Nopol K 6599 PC warna hitam tahun 2014 Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930;
5. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Kendaraan bermotor No. L-09242018 atas nama pemilik Naswati sepeda motor Honda Scoopy tahun 2014 Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy surat tanda terima jaminan sepeda motor merk Honda Scoopy an NASWATI warna hitam Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930.

Dan atas barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di halaman rumah Sdr. ARIE alamat Ds. Bringin Rt 08 Rw. 03 Kec. Batealit Kab, Jepara, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Kasmadi;
- Bahwa Sepeda Motor yang hilang tersebut 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, Type ACF1L21B06 A/T, warna Hitam Beige, Tahun 2014, No. Pol: MH1JFL117EK134599, No. Sin: JFL1E1138930 K-6599-PC,
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa keberadaan sepeda motor tersebut saksi parkir di depan garasi halaman depan rumah Sdr. ARIF tetangga saksi yang beralamat di Ds. Bringin Rt. 08 Rw. 03 Kec. Batealit Kab. Jepara. Bahwa saat saksi memarkirkan kendaraan tersebut,

Halaman 13 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya dalam keadaan terkunci, namun tidak terkunci setang dan tutup pengamanannya juga tidak saksi tutup;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB saksi menghadiri acara tahlil di rumah tetangga saksi yang bernama bar. ARIF alamat Ds. Bringin Rt. 08 Rw. 03 Kec. Batealit Kab. Jepara dengan mengendarai sepeda motor Merk: Honda Scoopy, warna Hitam Beige, Tahun 2014, No. Pol: K-6599-PC. Sesampainya di rumah tersebut, saksi langsung memarkirkan kendaraan tersebut di depan garasi rumah Sdr. ARIF dengan keadaan tidak terkunci stang. kemudian setelah saksi mengikuti acara tersebut sekira kurang lebih 1,5 jam, sekira pukul 21.00 WIB saksi keluar dan hendak pula akan tetapi setelah saksi sampai ditempat dimana saksi memarkirkan kendaraan, saksi mendapati bahwa kendaraan saksi sudah tidak ada (hilang), atas kejadian tersebut kemudian saksi memberi kabar kepada warga sekitar dan istri saksi Sdri. NASWATI, dan saksi masih berusaha untuk mencari keberadaan motor saksi. Akan tetapi tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi KASMADI mengalami kerugian sekitar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengambil dengan tanpa ijin 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 Pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira 19.00 WIB di Ds. Bringin Rt. 08/Rw. 03 Kec. Batealit, Kab. Jepara dan terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa dan terdakwa mengambil tidak seijin pemiliknya
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. SUL, laki-laki, usia 35 th, pekerjaan Petani, alamat Ds. Ngaliman, Kec. Mayong, Kab. Jepara sedangkan terdakwa mengambil dengan tanpa ijin 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 tersebut dengan cara berboncengan dengan Sdr. SUL mencari sasaran apabila sudah mendapat sasaran yang dituju, kemudian terdakwa menunggu Sdr. SUL melakukan pengambilan sepeda motor tersebut, lalu motor terdakwa bawa kabur dan setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 tersebut selanjutnya

Halaman 14 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan di kebun atau tanah kosong yang berada di dekat rumah terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr. SUL mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 dengan tanpa ijin dari pemiliknya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara materi karena bisa terdakwa jual lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsideritas: Primair : Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke-4 KUHP. Subsidaire Pasal 362 KUHP, Karena dakwaan berbentuk Subsidaire maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar : Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

## Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah FEGI DIAN SAPUTRA Bin KUSNAN, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama

Halaman 15 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dengan tanpa ijin 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 Pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira 19.00 WIB di Ds. Bringin Rt. 08/Rw. 03 Kec. Batealit, Kab. Jepara dan terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa dan terdakwa mengambil tidak seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. SUL, laki-laki, usia 35 th, pekerjaan Petani, alamat Ds. Ngaliman, Kec. Mayong, Kab. Jepara sedangkan terdakwa mengambil dengan tanpa ijin 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 tersebut dengan cara berboncengan dengan Sdr. SUL (dpo) mencari sasaran apabila sudah mendapat sasaran yang dituju, kemudian terdakwa menunggu Sdr. SUL (dpo) melakukan pengambilan sepeda motor tersebut, lalu motor terdakwa bawa kabur dan setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun:

Halaman 16 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 tersebut selanjutnya terdakwa simpan di kebun atau tanah kosong yang berada di dekat rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr. SUL mengambil 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 dengan tanpa ijin dari pemiliknya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara materi karena bisa terdakwa jual lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Sdr. SUL (dpo) telah berhasil mengambil atau memindahkan barang milik saksi M. MUAZIRIN yang semula berada di dalam rumah, sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materiil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) Unit SPM Merk: Honda Scoopy, warna: Hitam Beige, Tahun: 2014, No.Pol: K-6599-PC, No.Ka: MH1JFL117EK134599. No.Sin: JFL1E1138930 tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. SUL (dpo) adalah milik saksi Kasmadi Bin Somo Sabar, dengan demikian barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

### Ad.4. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa bersama Sdr. SUL (dpo) memang memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut hal ini

Halaman 17 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas yang pada pokoknya ketika Terdakwa bersama Sdr. SUL (dpo) berkumpul lalu sama-sama mencari barang yang bisa diambil kemudian ketika sampai di tujuan lalu Sdr. SUL (dpo) meninggalkan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam milik orang lain dan terdakwa simpan di kebun atau tanah kosong yang berada di dekat rumah terdakwa karena mau dijual gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa bersama dengan Sdr. SUL (dpo) mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu saksi Kasmadi Bin Somo Sabar;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Kasmadi Bin Somo Sabar mengalami kerugian sekitar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut seakan-akan sepeda motor yang diambil tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHP waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu adalah sekira pukul sekira 19.00 WIB Wib di dalam rumah dan proses pengambilan barang-barang tersebut sebagaimana diuraikan di unsur ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa pada saat jam sekira 19.00 WIB Wib maka diketahui bahwa matahari sudah terbenam, dengan demikian unsur ke-5 yaitu “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa makna pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yakni harus dilakukan secara turut serta melakukan bukan hanya sekedar dalam hal pembantuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 di atas, maka telah jelas bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut telah dibantu oleh Sdr. Sul (DPO) yang memiliki peran masing-masing yaitu Sdr. Sul (DPO) bertugas mengambil sepeda motor dan Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kemudian Terdakwa menyimpannya di rumah terdakwa untuk di jual;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur dalam Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) motor merk Honda Scoopy warna hitam Beige tahun 2014 Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930;

Halaman 19 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk Honda;
3. 1 (satu) buah kunci warna Hitam merk Honda;
4. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 09446859 sepeda motor merk scoppy Nopol K 6599 PC warna hitam tahun 2014 Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930;
5. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Kendaraan bermotor No. L-09242018 atas nama pemilik Naswati sepeda motor Honda Scoopy tahun 2014 Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy surat tanda terima jaminan sepeda motor merk Honda Scoopy an NASWATI warna hitam Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930;

oleh karena seluruhnya milik Kasmadi maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fegi Dian Saputra Bin Kusnan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 20 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

162/Pid.B/2023/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah anak kunci warna hitam merk Honda;
  - 1 (satu) buah kunci warna Hitam merk Honda;
  - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 09446859 sepeda motor merk scopy Nopol K 6599 PC warna hitam tahun 2014 Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930;
  - 1 (satu) lembar foto copy BPKB Kendaraan bermotor No. L-09242018 atas nama pemilik Naswati sepeda motor Honda Scopy tahun 2014 Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy surat tanda terima jaminan sepeda motor merk Honda Scopy an NASWATI warna hitam Nopol K 6599 PC Noka MH1JFL117EK134599 Nosin JFL1E1138930.Dikembalikan kepada saksi Kasmadi Bin (Alm) Somo Sabar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Sembiring, S.H., dan Joko Ciptanto. S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Kuswoyo.,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh Diecky E.K. Andriyansah, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

162/Pid.B/2023/PN Jpa.

Halaman 21 dari 22 Halaman. Putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Ciptanto. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H.

162/Pid.B/2023/PN Jpa.

Halaman 22 dari 22 Halaman. Putusan Nomor